

**DILARANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMER 6 TAHUN 2024**



Nama : Suradi
NIM 22710379
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Dilarang Membuang Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Serta sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Dalam makalah ini, kami berupaya menjelaskan secara rinci mengenai Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan makalah ini.

Madiun, 16 September 2024

Penulis

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Jurnal Ilmiah/HKI ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Jurnal Ilmiah/HKI ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 11 September 2024


A65B2ALX313392623
(Suradi)
NIM. 22710379

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Dilarang membuang sampah sembarangan berdasarkan peraturan desa nomer
6 tahun 2024
Nama : Suradi
NIM : 22710379
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 3 April 2024

Pembimbing I
(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Pembimbing II
(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
(Alfalachul Indianto, S.H., M.H)
NIDN. 0721048004

Dosen Penguji :

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAT KODE ETIK PENELITIAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
ABSTRAK	5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	6
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT	7

BAB II PEMBAHASAN

A. Penyebab Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan di Desa	8
B. Tantangan dalam Penerapan Perdes Nomor 6 Tahun 2024	9
C. Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.....	10

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

ABSTRAK

Masalah sampah yang dibuang sembarangan masih menjadi salah satu isu lingkungan yang serius di banyak daerah pedesaan, meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan melarang warga membuang sampah sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kebiasaan membuang sampah sembarangan, tantangan dalam penerapan peraturan, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa rendahnya kesadaran lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana, serta lemahnya sosialisasi dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan peraturan ini belum berjalan efektif. Meskipun peraturan telah disosialisasikan, resistensi masyarakat dan kebiasaan lama yang sulit diubah membuat pelaksanaan aturan ini masih menemui banyak kendala. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, penyediaan infrastruktur yang lebih memadai, serta penegakan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera kepada para pelanggar. Selain itu, pendidikan lingkungan sejak usia dini serta partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan sampah diyakini dapat membantu menciptakan perubahan perilaku yang lebih positif dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, penerapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.

Kata kunci: sampah, peraturan desa, kesadaran lingkungan